



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/202XXX/PA.Prm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahirXX, 13 Juni 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SMA, bertempat kediaman di XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Advokat.**, adalah Advokat yang berkantor di XXXX, Kota Pariaman, dengan alamat elektronik di email: XX, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 10 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 2/Kkh/202XXX/PA.Prm, tertanggal 2 Januari 202XXX, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir, XX, 22 Desember 1988, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX, Kabupaten Dhamasraya, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/202XXX/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kuasa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 02 Januari 202XXX telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi e-Court, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman, dengan Nomor XXX/Pdt.G/202XXX/PA.Prm, pada tanggal 02 Januari 202XXX, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat berstatus Janda dan Duda, telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 26 Desember 2019, bertepatan dengan 28 Rabi'ul Tsani 1441 H, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 26 Desember 2019;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXX Kabupaten Padang Pariaman sampai berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun lebih kurang setahun berjalan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :
  - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat.
  - 4.2. Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
  - 4.3. Tergugat sering cuek kepada Penggugat ketika berada dirumah.
5. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat diatas, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar. Puncaknya pada Bulan Januari 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat. Setelah kejadian itu Tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama dan tidak lagi memberikan nafkah kepada penggugat baik lahir maupun Batin, sudah 2 Tahun berpisah.
6. Bahwa sekitar bulan Juni 2023, Upaya memperbaiki hubungan sudah Penggugat lakukan dengan menghubungi keluarga Tergugat, baik orang

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/202XXX/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Tergugat, saudara Tergugat, namun tidak ada penyelesaian dan titik temu.

7. Bahwa dengan Tergugatpun komunikasi tak kunjung membaik, yang ada hanya pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)**;

8. Bahwa Pada tanggal 18 Mei 2024 Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan lain, semenjak itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sampai sekarang;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pariaman c.q Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

## Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **Advokat.**, adalah Advokat yang berkantor di XXXX, Kota Pariaman, dengan alamat elektronik di email: XXX, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 10 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 2/Kkh/202XXX/PA.Prm, tertanggal 2 Januari 202XXX;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor XXX/Pdt.G/202XXX/PA.Prm, tanggal 03 Januari 202XXX diterima pada tanggal

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/202XXX/PA.Prm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Januari 202XXX oleh Tergugat langsung dan tanggal 14 Januari 202XXX diterima pada tanggal 1XXX Januari 202XXX oleh Tergugat langsung, yang mana relaas panggilan tersebut telah dibacakan di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat menyatakan identitas tersebut telah sesuai dengan surat gugatannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dalam sidang tertutup untuk umum, dengan membacakan surat gugatan Penggugat, tertanggal 02 Januari 202XXX yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan di persidangan;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat

Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 26 Desember 2019, bermaterai cukup, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, kemudian Ketua Majelis memberi tanda bukti "P" dan diparaf;

## B. Saksi

**1. SAKSI**, tempat dan tanggal lahir di XX, 09 September 1989, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/202XXX/PA.Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan saksi adalah sebagai adik kandung Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama XX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2020 yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah dua tahun yang lalu tidak pulang ke rumah bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat juga telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan telah menikah siri dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 yang lalu karena awalnya Tergugat bekerja di Dharmasraya dan kemudian tidak pernah pulang lagi ke rumah bersama;
- Bahwa pihak keluarga ada berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

**2. SAKSI**, tempat dan tanggal lahir di XX, 13 Mei 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Honorer di KUA Kecamatan XXX, bertempat tinggal di Korong XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Hubungan saksi adalah sebagai adik kandung Penggugat, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/202XXX/PA.Prm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat yang bernama XX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak empat tahun yang lalu mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi tidak ada melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya cerita Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah dua tahun yang lalu tidak pulang ke rumah bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat juga telah menikah sirih dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak dua tahun yang lalu karena awalnya Tergugat bekerja di Dharmasraya dan kemudian tidak pernah pulang lagi ke rumah bersama;
- Bahwa pihak keluarga ada berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kuasa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/202XXX/PA.Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa khusus kepada **Advokat.**, adalah Advokat yang berkantor di XXXX, Kota Pariaman, dengan alamat elektronik di email: XXX, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 10 Desember 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pariaman Nomor 2/Kkh/202XXX/PA.Prm, tertanggal 2 Januari 202XXX, surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan kelengkapan administrasi penerima kuasa khusus sebagai advokat/pengacara, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 19XXX9 tentang Surat Kuasa Khusus dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus *juncto* Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *junctis* Pasal 3 ayat (2) huruf (a) dan Pasal XXX Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan penjelasannya serta Kartu Identitas Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 147 angka 1 R.Bg., *juncto* Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/201XXX Tahun 201XXX tentang Penyempahan Advokat, maka Majelis Hakim berpendapat surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi ketentuan hukum formil dan kuasa hukum Penggugat tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* di persidangan, kuasa Penggugat telah dipanggil secara elektronik dengan resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/202XXX/PA.Prm, tanggal 02 Januari 202XXX, dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 *juncto* Ketentuan huruf (e) angka 1 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/202XXX/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pariaman melalui surat tercatat, sebagaimana relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/202XXX/PA.Prm, tanggal 03 Januari 202XXX diterima pada tanggal 04 Januari 202XXX oleh Tergugat langsung dan tanggal 14 Januari 202XXX diterima pada tanggal 1XXX Januari 202XXX oleh Tergugat langsung, relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak pernah menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 197XXX tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor XXX0 Tahun 2009, maka majelis hakim telah menasehati Penggugat di persidangan untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Pasal 1XXX4 R.Bg jo Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/202XXX/PA.Prm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan pengakuan Penggugat serta perkara ini adalah perkara cerai gugat yang merupakan bidang perkawinan, dan Penggugat bertempat kediaman di XXXX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Pariaman dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor XXX0 Tahun 2009, maka secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Pariaman berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, maka majelis hakim berpendapat Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugat cerai dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat sering menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa Tergugat sering cuek kepada Penggugat ketika berada dirumah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak menghadap di muka sidang serta tidak mengajukan bantahan, maka gugurlah haknya di muka pengadilan. Ketentuan tersebut sesuai dengan dalil yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَا حَقَّ لَهُ

Artinya: "Dari Hasan berkata: Bahwa Rasulullah Saw telah bersabda:

"Siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap di muka sidang,

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/202XXX/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo Pasal 186XXX KHUPerdata, maka Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P dan meghadirkan dua orang saksi yang bernama **SAKSI** dan **SAKSI**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat dengan tanda bukti P tersebut merupakan akta autentik, alat bukti tersebut menjelaskan hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Desember 2019, di Kecamatan XXX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, maka majelis hakim berpendapat telah sesuai dengan maksud Pasal 28XXX R.Bg bahwa alat bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan dalil sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 197XXX tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim harus memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan Penggugat di muka sidang adalah adik kandung Penggugat, dalam perkara perkawinan secara *lex spesialis* bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, kedua Saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 17XXX R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi tersebut memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg, dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim kedua Saksi

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/202XXX/PA.Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2023 atau sejak dua tahun yang lalu dan sampai sekarang tidak dapat dirukunkan kembali, maka keterangan kedua saksi Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat dikatakan telah mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangannya di persidangan serta dihubungkan dengan alat bukti P dan menghadirkan dua orang saksi yang telah diajukan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 26 Desember 2019, di Kecamatan XXX, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2020 atau sejak empat tahun yang lalu telah tidak rukun dan harmonis lagi dan telah mengakibatkan pisah rumah sejak bulan Januari 2023 atau sejak dua tahun yang lalu;
3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rumah tangganya rukun dan harmonis, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dihubungkan dengan fakta hukum angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/202XXX/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor XXX0 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (2) tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2020 atau sejak empat tahun yang lalu telah tidak rukun dan harmonis lagi dan telah mengakibatkan pisah rumah sejak bulan Januari 2023 atau hampir sejak dua tahun yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan awalnya Tergugat bekerja di Dharmasraya, sejak bulan Januari 2023 atau sejak dua tahun yang lalu tidak pernah pulang ke rumah bersama lagi dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang seperti itu, tidak mungkin lagi mencapai tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/202XXX/PA.Prm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 tentang Perkawinan dan sebaliknya hanya kemudharatan yang akan terjadi, sedangkan kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis menyatakan:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak mafsadah harus lebih didahulukan daripada meraih manfaat.";

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta dipersidangan yakni Penggugat menyatakan tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/199XXX tanggal 26 maret 1997, dinyatakan bahwa : *"suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan merujuk pada dalil diatas dapat ditarik pengertian, apabila perkawinan sudah sulit dipertahankan lagi, maka jalan keluarnya adalah perceraian dengan cara yang baik*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 197XXX tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Instruksi

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/202XXX/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya, dipersidangan telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2023 yang lalu telah mulai tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat juga telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan telah menikah sirih dengan perempuan tersebut, dan telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Januari 2023 atau sejak dua tahun yang lalu, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah atau biaya rumah tangga kepada Penggugat, maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat telah mempunyai dasar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat juga telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bahkan telah menikah sirih dengan perempuan tersebut, dan telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya sejak bulan Januari 2023 atau sejak dua tahun yang lalu, sejak berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak ada memberikan nafkah atau biaya rumah tangga kepada Penggugat, maka majelis hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan gugatannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum angka (3) dari pihak keluarga ada mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil serta dipersidangan majelis hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, untuk merenungkan kembali bahwa pernikahan itu adalah bagian dari ibadah dan mengingatkan kembali pesan Nabi Muhammad *Shalallahu Alaihi wa Sallam* bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini majelis hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/202XXX/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang di muka sidang, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg. maka majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka majelis hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan gugatannya dan majelis hakim sependapat untuk menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor XXX0 Tahun 2009, maka majelis hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Pengugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 233.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pariaman yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 0XXX Februari 202XXX Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Syakban 1446 Hijriah, oleh

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/202XXX/PA.Prm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **Erwin Efendi, S.H.**, dan **Armen Ghani, S.Ag., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota. serta dibantu oleh **Rini Anggawati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan kuasanya secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

**Erwin Efendi, S.H.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Armen Ghani, S.Ag., M.A.**

Ketua Majelis,

Ttd

**Amri Yantoni, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Rini Anggawati, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/202XXX/PA.Prm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat Kuasa	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
e. Pemberitahuan Putusan	:	Rp	10.000,00
2. Proses	:	Rp	7XXX.000,00
3. Panggilan	:	Rp	XXX3.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	:	Rp	1XXX.00,00
XXX. Meterai	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	233.000,00

(dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/202XXX/PA.Prm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)